

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Definisi anak angkat dapat berupa dilihat dari dua sudut pandang yaitu Etimologi dan terminologi. Posisi Etimologi berdasarkan asal usul dia mengatakan adalah anak angkat atau dikenal sebagai adopsi berasal dari kata *adoptie* (Bahasa Belanda) atau *adopt* (*adoption*) dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, dalam bahasa Arab disebut *Tabanni* yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan sebagai “mengambil anak angkat” sedangkan menurut kamus Munjid berarti “menjadikannya sebagai anak”. Mengenai terminologi yaitu berdasarkan Istilah anak angkat atau adopsi dapat didefinisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Di Indonesia, arti anak angkat adalah “Anak-anak orang lain diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri”, di Ensiklopedia Umum menyatakan bahwa, Pengangkatan anak adalah sebuah cara membangun hubungan antara orang tua dan anak-anak yang diatur dalam fasilitas tersebut Perundang-undangan.¹ Adopsi sendiri diartikan sebuah proses yang melibatkan pemberian hak asuh dan tanggung jawab orang tua kepada anak yang bukan anak biologis mereka. Sejalan dengan definisi tersebut menurut kutipan oleh M. Budiarto bahwa motif pengangkatan anak secara umum antara lain adalah keinginan untuk mempunyai anak,

¹ Dessy Balaati, “Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia” *Lex Privatum*. Vol. 1, no. 1 (2013), hal. 139

adanya keinginan memiliki anak lagi, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu. Dalam banyak kasus, adopsi bisa menjadi pondasi penting dalam memberikan cinta, perawatan, dan lingkungan yang aman bagi anak-anak yang kurang beruntung.²

Menurut hukum Islam mengangkat anak (adopsi) tidak boleh mengganti nama ayah anak dengan nama diri pengadopsi. Hal ini didasarkan pada peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad SAW, mengadopsi Zaid bin Haritsah dan mengganti nama belakangnya menjadi Zaid bin Muhammad sampai akhirnya mendapatkan teguran dari Allah SWT dalam firmanNya QS. Al-Ahzab ayat 4:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”(QS. Al-Ahzab [33]: 4)

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya bersifat pengalihan kekuasaan. Dalam konteks selanjutnya makna pengalihan kekuasaan tersebut akan terjabar sesuai dengan keyakinan agama yang dianut dalam proses pengangkatan anak. pengalihan kekuasaan atau pengangkatan anak dalam hukum Islam disebut tabanni yaitu secara harfiah diartikan sebagai seseorang yang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri. Hal itu dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah, pendidikan dan keperluan

² Suta Ramadan, Renita Agustiani, dkk.”Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum”*Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, no.4 (2023), hal. 338

lainnya. Secara hukum anak itu bukanlah anaknya. Pengangkatan anak menurut hukum Islam termasuk dalam hal pemeliharaan anak yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab.³

Sebagaimana dalam hadist Nabi Muhammad SAW bersabda:

فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

"Berdasarkan perkataan Abu Hurairah *radliallahu'anhu* yang menceritakan bahwa Nabi *Shallallahu'alaihiwasallam* bersabda: "Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi."

Secara umum, pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang berlaku, yakni penetapan pengadilan. Tujuan utama pengangkatan anak adalah melalui prosedur hukum. Hal ini berarti menjamin keselamatan dan kesejahteraan hukum anak dan orang tua angkatnya, serta menghindari masalah di kemudian hari. Alasannya harus didasarkan pada Peradilan dan undang undang, serta peraturan yang telah dibuat di Indonesia, adopsi anak telah berlangsung sejak lama, tetapi tidak banyak orang yang tahu bagaimana melakukannya secara legal.⁴

Prosedur pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti dalam penjelasan berikut: (a) Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur bahwa adopsi terhadap anak perempuan dan adopsi dengan cara lain selain daripada Akta Notaris adalah batal demi hukum. (b) Surat Edaran

³ Aldi Prajasa, Amrullah Hayatudin, "Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Beda Agama" *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*. Vol. 4, no. 2 (2024), hal. 82-83

⁴ Suta Ramadan, Renita Agustiani, dkk. "Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, no.4 (2023), hal. 339

Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara mengadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi anak harus terlebih dahulu mengajukan pengesahan/pengangkatan permohonan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa pengangkatan anak tersebut harus seagama dan tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya. (d) Pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu bahwa Tata cara pengangkatan anak antar warga negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2(dua) tahun.⁵

Implikasi pengangkatan anak tidak mempunyai hak dalam masalah waris, wali dan lain-lain. Sebagaimana yang dijelaskan Zulfan Efendi dalam penelitiannya bahwa dalam syariat Islam, anak adopsi tidak mendapatkan warisan dikarenakan bahwa adopsi tidak mengubah nasab seorang anak. Yang sudah di dalam Al-Qur'an, surat Al-Ahzab ayat 4-5.

Jadi, dapat dikatakan bahwa dari sudut pandang hukum Islam (Fiqih), hubungan antara anak angkat dengan keluarga tidak mengubah status menjadi sama kedudukannya dengan anak kandung sebagaimana ia mendapat harta warisan, perwalian, dan lain sebagainya. Layaknya seorang anak angkat ia tetap bernasab pada orang tua kandungnya dan bukan pada orang tua angkatnya. Sebaliknya dalam hukum perdata Indonesia menjelaskan bahwa hubungan anak angkat dengan keluarga angkat mengubah status haknya menjadi sama

⁵ Dessy Balaati, "Prosedur Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia" *Lex Privatu*. Vol. 1, no. 1 (2013), hal. 140-142

kedudukannya, baik dalam waris, wali, maupun hal lainnya, ia juga berhak untuk menggunakan nama bapak angkat di belakang namanya.⁶

Dalam hukum Islam (Fiqih), pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Pemberian wasiat kepada anak angkat diperbolehkan dengan ketentuan maksimal sepertiga $\frac{1}{3}$ dari total harta warisan. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Namun pengangkatan anak dalam Islam tidak mengubah nasab anak tersebut. Anak angkat tetap memiliki nasab dengan orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak angkat tidak dapat dinasabkan kepada ayah angkatnya.⁷

Sedangkan dalam hukum nasional atau perdata, Hukum nasional mengakui pengangkatan anak melalui putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan, anak angkat memiliki status hukum yang jelas sebagai anak dari orang tua angkat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur berbagai aspek terkait pengangkatan anak demi kepentingan terbaik anak. Anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung dalam keluarga angkat, termasuk hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan.⁸

Praktek Pengangkatan Anak angkat di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat ini adalah suatu proses di mana seseorang atau pasangan suami istri mengambil

⁶ Muhammad Abdul Ghofur, Saepuddin. "Status Anak Angkat Dan Implikasi Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam" *Journal Of Social Science Research*. Vol. 3, no. 2 (2023), hal. 2-3

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

anak orang lain untuk diasuh seperti anak sendiri. Dalam praktiknya, pengangkatan anak di Desa Sawo telah menjadi turun-temurun, terutama di keluarga yang belum memiliki keturunan. Anak yang diangkat sering kali berasal dari kerabat dekat atau tetangga dan diperlakukan sebagai anak kandung dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal kasih Peneliting, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup. Namun, meskipun secara sosial anak angkat dianggap sebagai bagian dari keluarga, dalam pandangan hukum Islam tetap ada batasan yang harus dijaga, seperti tidak boleh mengubah nasab si anak dan tidak otomatis menjadi mahram. Warisan pun tidak diberikan secara syar'i, kecuali melalui wasiat.

Implikasi tradisi pengangkatan anak terhadap hak waris ialah anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, tetapi ahli waris dari orang tua kandung, demikian juga sebaliknya, orang tua angkat tidak menjadi ahli waris dari anak angkat. Anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu.⁹

Dalam masyarakat di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat, praktik pengangkatan anak dan pembagian waris sering kali mengikuti norma adat, nilai kekeluargaan, serta pertimbangan sosial dan ekonomi yang belum tentu sejalan dengan ketentuan hukum nasional (seperti KUHPerdara, KHI atau hukum adat yang diakui negara). Kesenjangan sosial dalam pengangkatan anak, pengangkatan

⁹ Rivaldy Najmii Harmansyah, Skripsi. *"Implikasi Anak Angkat Di Luar Penetapan Pengadilan Terhadap Warisan Orang Tua Angkat (Studi Kasus di Kelurahan Cipayung, Tangerang Selatan, Banten)"* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022), hal. 92

anak sering dilakukan secara informal tanpa prosedur hukum yang sah, biasanya karena alasan belum di karuniai anak. Akibatnya, anak angkat tidak memiliki kekuatan hukum untuk mendapatkan warisan, mengalami diskriminasi dalam keluarga dan tidak diakui sebagai ahli waris resmi meskipun telah dirawat dan dibesarkan layaknya anak kandung.

Kesenjangan sosial dalam pembagian waris, pembagian warisan di Desa Sawo sering dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga, bukan hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan ketidakadilan, seperti warisan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki atau yang dianggap yang berjasa, sementara perempuan atau anak angkat sering diabaikan. Kurangnya pemahaman hukum dan dominasi adat menjadi penyebab utama ketimpangan ini.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini Peneliti memparkan pembahasan di atas dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pengangkatan Anak dalam Pewarisan (Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”**. Sebagai upaya untuk mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pengangkatan anak dan pengaruhnya dalam pembagian harta waris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, penulis mencoba merumuskan permasalahan, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Tradisi Pewarisan untuk Anak Angkat di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Tradisi Pewarisan untuk Anak Angkat di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Praktek Tradisi Pewarisan untuk Anak Angkat di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak dalam Pewarisan di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yakni sebagai pijakan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak dalam Pewarisan Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, serta sebagai acuan maupun pedoman bagi peneliti selanjutnya agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan serta dikaji sebagai pertimbangan serta dikaji lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini digolongkan dalam beberapa kategori yaitu,

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini menjadi upaya untuk menambah dan juga meningkatkan cara berfikir serta dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan yang akan dihadapi.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk bisa membuat penelitian yang lebih baik lagi.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang belum dan masih perlu pemahaman tentang persoalan terutama bagi masyarakat umum yang belum dan masih perlu pemahaman tentang persoalan terutama bagi masyarakat mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak dalam Pewarisan Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.

E. Penegasan Istilah

Penegasan Istilah berasal dari kata penegasan yang memiliki arti penjelasan atau penentuan. Untuk menghindari pembahasan yang meluas serta menghindari

kesalahpahaman oleh pembaca, penting untuk membuat penjelasan terhadap istilah-istilah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini khususnya¹⁰.

1. Hukum Islam

Menurut Hukum Islam anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau arhaam. Adopsi dalam agama Islam tidak mengenal pengangkatan anak yang diberi status sebagai anak kandung sendiri. Pengangkatan anak menurut agama Islam ditekankan kepada segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan memenuhi segala kebutuhannya¹¹.

2. Anak Angkat

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu proses hukum di mana seseorang atau pasangan suami istri menjadi orang tua sah bagi seorang anak yang bukan anak kandung mereka. Dalam proses ini, hak asuh dan tanggung jawab terhadap anak secara hukum berpindah dari orang tua biologis atau wali kepada orang tua angkat. Adopsi bertujuan memberikan lingkungan yang lebih baik bagi anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua biologisnya.

3. Tradisi Pewarisan

Hukum waris adat di Indonesia mengatur pembagian harta berdasarkan tradisi dan sistem kekerabatan. Terdapat tiga sistem utama yaitu:

¹⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 72.

¹¹ Nur Aisyah, "Anak Angkat dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2, no 1 (2020), hal. 101-113

- a. Patrilineal adalah Pewarisan mengikuti garis keturunan laki-laki, di mana pria memiliki posisi lebih dominan.
- b. Matrilineal adalah Pewarisan mengikuti garis keturunan perempuan, memberikan kedudukan lebih kepada wanita.
- c. Bilateral/Parental adalah Pewarisan berasal dari kedua pihak, dengan hak yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Wasiat adalah pesan seseorang kepada orang lain untuk mengurus hartanya sesuai dengan pesannya itu sepeninggalannya. Adapun wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara yang mempunyai tugas untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Selain wasiat, orang tua angkat juga bisa memberikan harta dalam bentuk hibah (pemberian) kepada anak angkat selama mereka masih hidup¹².

F. Sistematika Pembahasan

Guna menghasilkan penelitian yang sistematis dan terarah sesuai pembahasan, maka penting untuk menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini nantinya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, studi pustaka, dan sistematika pembahasan.

¹² Muhammad Romdoni, Skripsi: *Kedudukan anak angkat dalam kewarisan islam di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2020), hal. 21-22

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab tinjauan pustaka ini penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang tema pembahasannya yaitu Hukum waris anak angkat dalam fiqih dan Hukum Islam di Indonesia (KHI), teori ‘urf dan penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian. Berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam menggali informasi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak dalam Pewarisan Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut *field research*. Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian. Memuat tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak dalam Pewarisan Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Setelah data diperoleh selama kegiatan penelitian, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan sementara atau penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Pembahasan. Memuat tentang pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pengangkatan Anak dalam Pewarisan (Studi Kasus di Desa Sawo Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung).

Bab VI Penutup. Berisikan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan yang mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkata dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.